



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 243 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM TEKNIS KABUPATEN DAN TIM KELOMPOK KERJA KECAMATAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan memacu kegiatan-kegiatan usaha di desa serta pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pembinaan BUMdes di Kabupaten Bojonegoro, maka diupayakan di setiap desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMdes);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kabupaten dan Tim Kelompok Kerja Kecamatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kabupaten dan Tim Kelompok Kerja Kecamatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa.
- KESATU :** Tim Teknis Kabupaten dan Tim Kelompok Kerja Kecamatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Teknis Kabupaten dan Tim Kelompok Kerja Kecamatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. Tim Teknis Kabupaten Pembinaan BUMdes**
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan BUMdes di Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan sosialisasi dan pembinaan BUMdes kepada Kecamatan yang menjadi lokasi pembinaan BUMdes;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMdes;
 - d. mengusulkan kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 - e. melaporkan pelaksanaan pembinaan kepada Bupati secara berkala yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi Jawa Timur.
 - B. Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan Pembinaan BUMdes**
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan BUMdes;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten, Dinas Teknis Kecamatan, Kepala Desa, BUMdes, dan Lembaga Ekonomi Desa;
 - c. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Desa yang menjadi Lokasi BUMdes;

- d. memantau dan melaporkan pelaksanaan pembinaan BUMdes secara berkala setiap tribulan kepada Tim Teknis BUMdes Kabupaten;
- e. menyiapkan data, informasi dan analisis dan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk ditindaklanjuti.

KETIGA : Segala biaya timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Kabupaten dan Tim Kelompok Kerja Kecamatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Agustus 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/Ab/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;b. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;c. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;d. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;e. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;f. Kepala Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro;g. Dyah Endriani, Amd Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;h. Sekretaris <i>Institut Development of Society</i> (IDFOS) Kabupaten Bojonegoro;i. Divisi Perempuan <i>Institut Development of Society</i> (IDFOS) Kabupaten Bojonegoro.

